

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Mei 2025



Putri Danu Amalia Solekhah

NIM: 211110087

ABSTRAK

Nama: Putri Danu Amalia Solekhah, NIM: 211110087, Judul Skripsi: **Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan).**

Masalah perkawinan dalam kehidupan manusia tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis antara seorang pria dan wanita, tetapi juga mencakup dimensi sosial, hukum, dan agama, sehingga penting ditinjau dari berbagai perspektif, terutama hukum dan agama. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan hukum positif di Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama, sehingga adanya kekosongan hukum. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mendefinisikan : Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Meskipun maksud rumusan pasal tersebut adalah untuk pencatatan perkawinan, namun eksistensi Pasal ini jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?. 2). Bagaimana Persamaan dan perbedaan dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dan Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan?.

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui seputar pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 2). Menganalisa seputar persamaan dan perbedaan dalam Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau studi pustaka, dengan pendekatan yang berfokus pada norma hukum atau Undang-Undang yang berkaitan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menelaah dan menganalisa bahan pustaka primer, skunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang di anggap sah jika perkawinan di lakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perkawinan yang di putus oleh pengadilan juga perlu di akui dan di catat. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan di Indonesia di atur berdasarkan prinsip agama dan hukum. 2). Persamaan Kedua Undang-Undang adalah memiliki kesamaan dalam menekankan keabsahan perkawinan dan pengakuan hukum, serta mengatur pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah Undang-Undang Perkawinan fokus pada aspek hukum, sedangkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan fokus pada administrasi.

Kata kunci : Perkawinan Beda Agama, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pengaturan Hukum.

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lamp.	: 1 (Satu Lembar)	Bapak Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN Sultan Maulana Hasanuddin
	a.n. Putri Danu Amalia Solekhah	Banten
	NIM: 211110087	Di-
		Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Putri Danu Amalia Solekhah, NIM. 211110087, berjudul ***Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

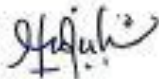
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 19 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP.19600222 1999203 1 002


Pitrotussadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

PERSETUJUAN PEMBIMBING
LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA
DI INDONESIA
(Studi Komparasi Undang-undang Perkawinan
dan Undang-undang Administrasi Kependudukan)

Oleh:

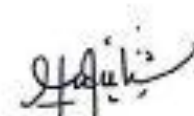
Putri Danu Amalia Solekhah
NIM. 211110087

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP.19600222 1999203 1 002


Pitrotussadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Ahmad Zaeni, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19600222 1999203 1 002

PENGESAHAN

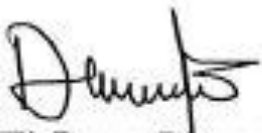
Skripsi a.n.: Putri Danu Amalia Solekhah NIM: 211110087 yang berjudul: ***Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*** telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Juni 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Serang 13 Juni 2025

Sidang Munaqasyah

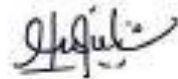
Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP. 19670402 199403 2 004

Anggota-Anggota,



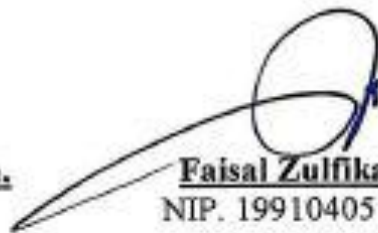
Pitrotussadah, M.Ag
NIP. 19871020 202012 2 006

Penguji I



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002
Pembimbing I

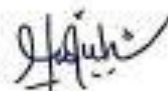
Penguji II



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019
Pembimbing II



Hilman Tanjyudin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19600222 1999203 1 002



Pitrotussadah, M.Ag.
NIP. 19871020 202012 2 006

PERSEMBAHAN

Dengan izin Allah skripsi ini bisa terselesaikan.

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk papa dan mama tersayang, Daeng Kadir dan Nurhasanah. Beserta keluarga besar, adik, saudara, teman-teman dan semua yang selalu senantiasa mendoakan hingga mengantarkan penulis dapat menggapai cita-cita dan harapan. Pembimbing skripsi pertama dan kedua yang selalu memberikan petunjuk arahan serta nasehat untuk kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini. Dan teman-teman seperjuangan serta saudara-saudara yang selalu tulus hati memberikan motivasi dan doa sampai terselesaikan skripsi ini.

Terimakasih.

MOTTO

"وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَئْمَنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَتِكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ"

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” {Q.S Al-Baqarah, Ayat 221}

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Putri Danu Amalia Solekhah lahir di Bandar Lampung pada tanggal 02 September 2003 dari pasangan Ayahanda Daeng Kadir dan Ibunda Nurhasanah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN 2 Rengas lulus pada tahun 2015, MTs Raudhotul jannah yang lulus pada tahun 2018, kemudian sekolah menengah atas di MA Al- Ihsan pandeglang lulus pada tahun 2021 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa penulis memilih untuk memfokuskan diri meningkatkan nilai dan ilmu pengetahuan dari tiap mata kuliah di setiap semesternya, penulis memilih untuk menjadi mahasiswa yang aktif dan kritis selama dalam kelas dan penulis mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri yang terdapat di luar kampus.

Demikian riwayat penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta anugerahnya sehingga selalu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul ***Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Komparasi Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju,

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaeni, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk skripsi ini. Serta sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini
4. Bapak Faisal Zulfikar, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang senantiasa membantu. dan terus memberikan motivasi kepada penulis baik dalam penyusunan skripsi maupun yang lainnya
5. Ibu Pitrotussadah, M.Ag., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini,
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu

berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten,

7. Teruntuk cinta pertamaku, ayahanda Daeng Kadir Beliau yang semasa hidupnya selalu memberi dan mengusahakan yang terbaik untuk putri kecilnya, meski sekarang tanpa kehadirannya, Beliau akan tetap selalu memiliki ruang khusus di hati penulis, terimakasih papaku.
8. Pintu surgaku, ibunda Nurhasanah Beliau perempuan hebat dalam hidupku. Beliau yang tak kenal lelah dan tidak pernah putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan putrinya baik secara moril dan materil, terimakasih mamaku.
9. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Rafli Syahrul Hidyat, terimakasih sudah berlapang dada menjadi pendukung, penyemangat, penghibur dan pendengar yang baik selama penulis menyusun skripsi ini.
10. Terima kasih untuk kawan-kawan HKI C, Deka dan geng preketek tercinta yaitu cipa, Herma, Yafa, Puna dan Isti, yang sudah mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku perkuliahan sungguh tanpa kalian masa kuliah penulis menjadi sepi dan hampa. Serta semua teman-temanku yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam perjalanan penulis.

11. Terakhir, kepada diri sendiri, Putri Danu Amalia Sholekhah.

Terimakasih atas kerjasama yang baik dan selalu bangkit disaat tidak memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, dan keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, penulis harapkan muda-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan aktivitas akademika pada umumnya.

Serang, 19 Mei 2025



Putri Danu Amalia Solekhah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN	
PENCATATANNYA.....	26
A. Konsep Perkawinan Beda Agama	26
1. Pengertian Perkawinan Beda Agama.....	26
2. Dasar Hukum Perawinan Beda Agama.....	29
B. Pencatatan Perkawinan Beda Agama	33

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan Beda Agama	34
2. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.....	39
3. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam UU No 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	41
BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA AKIBAT HUKUM YANG DI TIMBULKAN	47
A. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	47
B. Akibat Hukum yang di Timbulkan	51
BAB IV PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN ANALISIS PERSAMAAN-PERBEDAAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	63
A. Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan	63
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.....	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83